

# LEGALITAS PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Luh Gede Ayu Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [luhgedeyu22@gmail.com](mailto:luhgedeyu22@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengkaji secara spesifik mengenai Surrogate Mother padahal regulasi undang-undang di negara Indonesia Apakah hal tersebut dilarang atau ilegal di Indonesia tentunya pengkajian ini dilakukan berdasarkan beberapa jenis ilmu hukum di Indonesia dan metode penelitian yang diterapkan yakni metode penelitian hukum normatif beserta dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan atau status approach serta pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai praktek Surrogate Mother di Indonesia terdapat beberapa kasus yang membuktikan bahwa praktek Surrogate Mother berjalan di Indonesia tetapi memang minim pengungkapannya oleh aparat penegak hukum, hal ini menunjukkan bahwa lemahnya hukum yang ada di Indonesia yang spesifik mengatur mengenai Surrogate Mother, selain itu berkaitan dengan legalitas Surrogate Mother di Indonesia, hal ini dilarang dan bertentangan dengan pengaturan hukum yang ada di Indonesia terutama hak asasi manusia, tetapi jika dilihat lebih dalam aturan mengenai Surrogate Mother inipun masih sangat kabur dan belum jelas oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang spesifik tentang Surrogate Mother ini.

**Kata Kunci:** Lagalitas, Surrogate Mother, Hukum Indonesia.

## ABSTRACT

*This research aims to study specifically regarding Surrogate Mothers, even though the legal regulations in Indonesia are prohibited or illegal in Indonesia, of course this study was carried out based on several types of legal science in Indonesia and the research methods applied, namely normative legal research methods along with two. The types of approaches are the statutory approach or status approach and the analytical approach. The results here show that regarding the practice of surrogate mothers in Indonesia, there are several cases that prove that the practice of surrogate mothers is still running in Indonesia, but there is minimal disclosure by law enforcement officials. This shows that the existing laws in Indonesia are weak, specifically regulating surrogate mothers. Apart from that, it is related to the legality of surrogate mothers in Indonesia; this is prohibited and is contrary to existing legal regulations in Indonesia, especially human rights, but if you look more closely, the regulations regarding surrogate mothers are still very vague and unclear, therefore there is a need for appropriate regulations. Specifically about this surrogate mother.*

**Key Words:** Lagalitas, Surrogate Mother, Indonesian Law.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia menyalurkan dorongan hatinya melalui ikatan perkawinan yang sah guna memuaskan keinginan batinnya. Manusia akan memperoleh keturunan melalui perkawinan karena semua orang berhak dalam berkeluarga serta membesarkan anak-

anaknyanya lewat perkawinan secara sah.<sup>1</sup> Setiap individu yang ingin menikah mendambakan mempunyai anak. Meskipun demikian, ada sejumlah permasalahan dalam pernikahan yang berhubungan dengan memiliki anak; dalam situasi ini, pasangan suami istri yang sudah menikah mempunyai harapan.<sup>2</sup> Dalam sebuah rumah tangga terdapat begitu banyak ujian yang di alami pasangan suami istri. Salah satunya untuk mempunyai keturunan, suami istri yang telah menikah bertahun-tahun pun kadang kala masih belum dikaruniai keturunan karena beberapa faktor, yaitu adanya kelainan pada organ reproduksinya. Ada beberapa faktor Kesehatan yang menyebabkan belum hadirnya buah hati dalam dunia Kesehatan disebut infertile. Penyebab infertilitas ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher Rahim, 10% karena kelainan pada Rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena pada ovarium, dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya melebihi 100%, kira-kira 35% pada suami istri terdapat kelainan yang multiple.<sup>3</sup> Sampai berbagai cara dan usaha pun telah mereka lakukan demi memperoleh keturunan

Oleh karena itu, beberapa orang memilih cara lain untuk menghasilkan keturunan, seperti menyewa rahim. Tindakan menyewakan rahim, yang sering disebut dengan ibu pengganti atau perjanjian sewa rahim, tampaknya sangat diburu sebagai sarana dalam menghasilkan keturunan. Pendekatan Ini uangnya dianggap menjadi peluang untuk pasangan menikah yang yang hendak memulai sebuah keluarga tetapi wanita tersebut tidak ingin hamil, salam kehamilan atau merasakan tanggung jawab untuk melahirkan serta menyusui layaknya yang dilakukan seorang ibu. Mulanya, prosedur ini berfungsi sebagai rencana cadangan bagi wanita yang memiliki kelainan pada rahim atau ketidakmampuan untuk hamil; mereka mungkin memanfaatkan proses IVF, di mana sperma dan Setelah pembuahan, sel telur digabungkan dalam sebuah tabung dan zigot atau janin yang sedang berkembang ditempatkan di dalam rahim wanita lain.<sup>4</sup>

Sewa rahim ini merupakan suatu program sewa menyewa dimana suami dan istri yang tidak bisa mempunyai keturunan menyewa rahim perempuan lain, maksudnya pasangan suami istri yang mengalami kelainan pada organ reproduksinya, sperma dan sel telurnya di ambil untuk di awetkan sampai berhasil di buahi (embrio). Embrio yang dihasilkan dapat di tanam pada wanita yang bersedia di sewa rahimnya. Cara tersebut hampir sama dengan proses bayi tabung, perbedaannya hanya terletak pada penempatan benihnya saja, jika sorrogate mother penanaman benihnya di dalam dalam mendapatkan datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum, literatur, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, makna dan substansinya berubah. Yang tadinya merupakan solusi atas adanya kelainan medis sebagai dampak dari cacat yang

---

<sup>1</sup> Ceila B, Leroy C.E. "Surrogacy in Modern Obstetric Practice." *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 19 (2014): 37

<sup>2</sup> Sawsan Yasmine Ohoiwutun. "Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim." *Jurnal Hukum Adigama*, 5, No.1 (2022): 1340

<sup>3</sup> Idries, AM. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*. (Ed.Jakarta, Binarupa Aksara)

<sup>4</sup> Fika Aufani Kumala. "Fenomena Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogacy Agreement*) dan Status Anak yang dilahirkan." *Jurnal Pengadilan Agama Jember*

<sup>5</sup> Erwin, Ilyas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal IUS*, 11, No. 1 (2023) : 53-54

lama-kelamaan berubah karena alasan estetika atau memelihara bentuk tubuh yang ideal dan pihak sebagaimana menyewakan rahim serta menjadikannya sebagai kegiatan bisnis. baru dengan mencari nafkah dengan menyewakan rahimnya (khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah).<sup>6</sup> Di Indonesia masih banyak orang yang meyakini jika memiliki anak atau keturunan adalah suatu hal yang wajib untuk dapat mewariskan ataupun meneruskan keluarga. Banyak masyarakat yang rela melakukan berbagai cara untuk bisa berhasil mendapatkan keturunan didalam pernikahan mereka. Tak jarang banyak wanita yang sulit untuk mendapatkan keturunan dikarenakan adanya suatu masalah ataupun halangan dalam rahimnya, sehingga pembuahan yang terjadi sulit untuk sempurna. Banyak masyarakat yang memilih untuk mengadopsi seorang anak untuk dijadikan sebagai anaknya, tetapi tak sedikit juga masyarakat yang memandang bahwa jika mengadopsi anak sama saja bukan lah hasil dari darah daging sendiri.

Berbicara mengenai Rahim sewa (*Surrogate Mother*) sebenarnya dalam hukum yang ada di Indonesia sendiri bisa dilihat masih memiliki kekaburan norma hukum didalamnya setelah diberlakukannya UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas perubahan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana pada regulasi terbaru ditetapkan pasal 58 terkait reproduksi lewat bantuan sebatas bisa dilaksanakan oleh pasangan suami istri secara sah dengan syarat:

- a. Hasil ciri pembuahan ovum serta sperma pasangan suami istri terkait ditambah ditanamkan pada rahim istri sebagaimana asal ovum
- b. Dilaksanakan tenaga medis dengan keahlian serta otoritas tertentu;
- c. Dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terkait.<sup>7</sup>

Melihat perkembangan yang ada di Indonesia sendiri sebenarnya melarang tindakan sewa Rahim tersebut, tetapi dengan adanya ketentuan pasal 58 diatas seolah-olah melegalkan tindakan sewa Rahim tersebut tetapi dengan ketentuan yang atur oleh Undang-Undang. Dengan adanya multitafsir penjelasan dalam ketentuan perundang-undangan tersebutlah yang akan dikaji dalam penelitian ini, serta melihat seperti apa pengaturan yang sebenarnya yang ada di Indonesia mengenai sewa Rahim.

Adapun dalam penelitian ini penulis tidak saja berfokus pada pengaturan yang ada di Indonesia tetapi berpedoman kepada beberapa penulisan atau penelitian terdahulu, yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zaenal Arifin, dengan judul "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini."<sup>8</sup> Dalam penelitian ini Zaenal berfokus kepada pengkajian penyelesaian hukum tersebut. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Bahrul Ulum, dengan judul penelitian yaitu "Ulum, Mukhamad Bahrul. "Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Aspek Nasab."<sup>9</sup> Yang dimana dalam penelitian ini bahrul berfokus kepada hukum islam, tentunya dalam kedua penelitian diatas memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dibawakan oleh penulis dimana penulis berfokus pada pengkajian Legalitas Pelaksanaan sewa rahim ataa perspektif hukum pidana di negara Indonesia yang dikaitkan terhadap UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

<sup>6</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mather, dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 38

<sup>7</sup> Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>8</sup> Arifin, Mohammad Zaenal. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3.No.3 (2020): 35-54.

<sup>9</sup> Ulum, Mukhamad Bahrul. "Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Aspek Nasab." *UNES Law Review* 6.No.2 (2023): 7521-7531.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapula sesuai paparan diatas maka penulis membuat rincian masalah yang hendak dikaji yakni:

1. Bagaimanakah Fenomena Surrogate Mother dan Prakteknya di Indonesia?
2. Apakah Legalitas Tindakan *Surrogate Mother* di Indonesia diakui Keberadaannya dalam Hukum Positif di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah tidak jauh dalam menelaah bagaimana kegiatan sewa rahim atau Surrogate Mother yang tak jarang dan sudah banyak terjadi di era yang sangat modern saat ini terutama di Indonesia serta legalitasnya. Dan penulis juga ingin agar tidak banyak orang yang gegabah melakukan suatu hal yang belum legal demi mendapatkan seorang keturunan tetapi membahayakan diri sendiri.

## 2. Metode Penelitian

Penulis analisis penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan kontemporer untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, analisis langsung terhadap peraturan dimasukkan dalam penulisan disini. Penulis memakai dua metodologi berbeda yakni regulasi undang-undang serta pendekatan analitis dan juga metode penelitian dengan hukum normatif dalam rangka merespon rumusan masalah yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Fenomena *Surrogate Mother* dan Prakteknya di Indonesia

Teknologi medis telah mengarah pada penemuan teknik baru yang disebut *In Viro Fertilization* (program IVF), atau Inseminasi Buatan. Teknologi kedokteran ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh dua orang dokter asal Inggris, Robert G. Edwards dan Patrick Steptoe, dalam rangka memberi bantuan terhadap pasangan suami istri sebagaimana tengah dibagikan masalah infertilitas (mandul). Alhasil, bisa dibilang teknologi jenis ini sudah terkenal hingga ke luar negeri. Konsep perjanjian kehamilan atau ibu pengganti muncul seiring dengan semakin pesatnya program bayi tabung mampu berkembang.<sup>11</sup> Kata IVF mengacu pada kehamilan yang berkembang setelah ovum dibuahi oleh sperma yang berlangsung di luar tubuh dan terjadi di dalam tabung, dengan berkembangnya Teknik *in Vitro Fertilization* (IVF), problem baru kini muncul bagi Wanita tanpa Rahim atau yang tidak dapat hamil karena alasan medis. Akibatnya istilah *Surrogate Mother* yang memanfaatkan *in Vitro Fertilization*, diterbitkan. Yang dimaksud dengan *Surrogate Mother* atau ibu pengganti secara harfiah adalah sosok Perempuan yang membuat kontrak Bersama pihak lain (sepasang laki-laki dan Perempuan dalam ikatan sah) untuk membuat dirinya mengandung bayi secara implantasi.

---

<sup>10</sup> Ery Agus Priyono. "Bahan Kuliah Metodologi Penelitian". *Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*. (Semarang, 2003/2004) : 22

<sup>11</sup> Mulyati. "*Surrogate Mother* (Ibu Pengganti/Sewa Rahim) dalam Perspektif Hukum." URL : <https://kinkin-mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-penggantisewa.html>, Diakses 3 Maret 2024

Praktek sewa rahim ibu pengganti ini melibatkan seorang perempuan yang mengadakan kontrak oleh pihak lainnya agar hamil serta melahirkan anak. Sperma dan sel telur dari pasangan pihak lain tersebut terlebih dahulu disewa, dan hasilnya kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita. Banyak kontroversi mengenai legalitas praktik sewa rahim karena dianggap berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya masa depan anak. Dalam kontroversi Rahim Rent, indikasi pelanggaran hak asasi manusia menjadi poin perdebatan yang krusial. Aspirasi orang dewasa yang lalai meremehkan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak. Hak waris seorang anak dirahasiakan, silsilahnya dirahasiakan, dan asal usul serta haknya dicabut.

Meskipun ibu pengganti tidak diatur secara tegas di Indonesia, undang-undang yang berlaku terlihat menolak praktik ibu pengganti di sana dan menetapkan tindakan menyewa rahim (ibu pengganti), hal ini dikarenakan di Indonesia pengaturan yang mengatur masih sangat minim dan sekalipun ada pengaturannya tetapi menimbulkan multitafsir akan pengaturan tersebut apakah memang diperbolehkan atau tidak, hal ini dikarenakan adanya pengecualian yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan tersebut. Dari sudut pandang sosial, etika, dan hukum, penggunaan teknologi reproduksi buatan disertai dengan permasalahan yang rumit. Peran sebagai ibu pengganti memiliki kelebihan dan kekurangan di Indonesia karena meningkatnya kesadaran akan permasalahan yang muncul, serta kuantitas dan keragaman permasalahan yang mengemuka.

Pakar kesehatan janin bernama Agnes yang merupakan dosen di Unika dan merupakan Koordinator Pelayanan Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah ini mengaku, tepatnya pada Januari 2009, ada sebuah kasus yang viral. Salah satu artis, Zarima Mirafsur, dikabarkan menyewakan rahim untuk bayi lewat pasangan suami istri sesuai mantan pengacaranya yakni Ferry Juan Zarima yang memperoleh hadiah mobil sejumlah 50 juta rupiah untuk sewa rahim. Namun Zarima membantah informasi tersebut dengan sepenuh hati. Agnes menilai pihak berwenang akan mewaspadai persoalan ini jika belum bisa dipastikan bahwa sewa rahim Zarima merupakan prosedur yang dilakukan secara rahasia karena menyewa rahim berdampak pada manusia dan kehidupan selain biologi.

Selain kasus di atas, berikut bayi tabung sebagaimana lagi di negara Indonesia, Nugroho Karyanto yang lahir di tanggal 2 Mei tahun 1988 lewat pasangan Chai Ai Lian dan Markus sebagai sepasang suami istri; Stefanus Geovani yang Wahyu di tanggal 6 November tahun 1988 dari pasangan Jani Dipokusumo dan Angela; Graciele Chandra yang lahir di tanggal 22 Januari tahun 1989 dan kembar 3 di tanggal 27 Maret tahun 1989 lewat pasangan bapak Wijaya serta ibu Tien Soeharto, pasangan suami istri; Melati Suci Lestari, lahir pada tanggal 27 Maret 1989; Azwar Abimoto, lahir pada tanggal 30 Juli 1989; dan terakhir, lahir pada tanggal 15 Februari 1990. Kelahiran sempurna diraih oleh seluruh bayi tersebut pada pertama kali di Indonesia yang mendirikan program bayi tabung, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita di Jakarta.

Sebagaimana dimaksud dengan "menyewa rahim" adalah suatu perjanjian dimana seorang perempuan mengikatkan diri dengan menyetujui untuk hamil atau bersedia hamil karena suami isterinya membuahi rahimnya, dan setelah melahirkan, ia wajib memberikan bayinya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam pandangan ini, seorang perempuan yang meminjamkan rahimnya kepada sepasang suami istri sebagaimana tidak memiliki anak serta membayar sejumlah uang

yang telah disepakati, dianggap sebagai pihak kedua dalam penyewaan rahim.<sup>12</sup> Wanita yang meminjamkan rahimnya dapat diterima untuk meminta imbalan; namun, diperbolehkan juga jika wanita tersebut melakukannya dengan sukarela. Berdasarkan faktor teknologi dan ekonomi, prosedur ibu pengganti tampaknya memberikan harapan besar dalam menyelesaikan sejumlah kasus infertilitas. Namun jatuhnya prosedur tersebut masih terkendala dari segi regulasi terkait selain norma serta etika yang benar dari penolakan di negara Indonesia. Keabsahan perjanjian juga bergantung pada hukum kontrak nasional, khususnya jika menyangkut benda khusus seperti Rahim yang dapat digunakan sebagai jasa atau sebagai benda.

Perjanjian sewa rahim merupakan praktik sosial yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum dimana harus ditangani seluruh pihak terkait Kurangnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ibu pengganti dan pertimbangan etika berdasarkan norma-norma di Indonesia menghambat penerapan ibu pengganti di negara ini, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan hukum Indonesia. Jika mempertimbangkan aspek hukum pertunangan, maka pertunangan ibu pengganti sangat jarang terjadi mengingat objek yang disepakati dan tidak adanya peraturan hukum yang jelas. Namun, jika hal ini berhasil, maka hal ini tidak hanya menguntungkan pihak penyewa yakni suami dan istri yang akan memiliki anak tetapi juga keuntungan bagi ibu pengganti karena menyewa rahim biasanya cukup mahal, yakni mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Namun sebelum akhirnya memilih untuk menjalani proses tersebut, faktor-faktor seperti psikologi, moralitas, dan kesehatan anak pengganti serta orang tua juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Bagaimana pun juga, seorang ibu akan merasa tidak bahagia jika harus berpisah dengan anak yang dikandungnya. di dalam rahimnya sendiri meskipun mereka telah memahaminya sebelumnya. Jika semua itu diperhatikan, jelaslah bahwa setiap orang mempunyai hak hidup sesuai jaminan pada pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **3.2. Legalitas Tindakan *Surrogate Mother* di Indonesia diakui Keberadaannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Suatu Perkawinan dikatakan sah jika pernikahan dijalankan berdasarkan persyaratan hukum setiap agama atau kepercayaan dan ditulis sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, hal ini selajen dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasangan yang sudah menikah secara alami ingin anak-anak berada di sana setelah pernikahan mereka ditetapkan sebagai pelengkap kehidupan perkawinan dan sebagai penerus generasi orang tua mereka. Anak-anak adalah hadiah terindah dan keinginan terbesar setiap pasangan dan keluarga yang sudah menikah<sup>13</sup>

Amanat Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman bagi tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian, pembukaan UUD 1945 secara tegas menyebutkan negara hukum—lebih spesifiknya pada alinea keempat. Pembangunan dan kemajuan kesejahteraan umum merupakan tujuan utamanya. Bentuk sebenarnya dari tujuan Indonesia adalah kemajuan teknologi. Hal ini diantaranya bisa ditinjau dalam sektor pelayaran kesehatan sebagaimana tersedia untuk umum dan pengalaman

---

<sup>12</sup> Sumber dari: <https://www.kompasiana.com/rosaliaaini/550d49838133116d2cb1e211/surrogate-mother>, diakses pada 25 Desember 2022

<sup>13</sup> Aditya Wiguna Sanjaya. "Aspek Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, 5, No.2 (2016): 37

masyarakat dengan kemajuan teknis di sektor kesehatan. Kemajuan teknologi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pada sektor kesehatan ini tidak mampu dipisahkan dari sektor kesehatan modern dan juga yang termaktub pada pasal 28 B ayat 1 di mana semua orang mempunyai hak untuk berkeluarga serta meneruskan keturunannya lewat perkawinan yang sah. Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu pula dengan Pasal 10 ayat 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bunyi yang sama<sup>14</sup>

Suatu metode kehamilan dengan cara surrogate mother di Indonesia masih sangat jarang dan sangat sedikit diketahui oleh masyarakat luas, hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia telah melarang dilakukannya surrogate mother di negara Indonesia. Pada UU No 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan pada pasal 59 ayat a hingga c yakni:

Reproduksi lewat bantuan sebatas bisa dilaksanakan oleh pasangan suami istri secara sah dengan syarat:

- a. Hasil ciri pembuahan ovum serta sperma pasangan suami istri terkait ditambah ditanamkan pada rahim istri sebagaimana asal ovum
- b. Dilaksanakan tenaga medis dengan keahlian serta otoritas tertentu;
- c. Dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

Secara harafiah penafsiran Pasal 58 huruf a-c mengisyaratkan bahwa syarat mempunyai anak secara alami hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang menikah secara sah, dalam hal ini janin yang disebut juga "bayi tabung" dimasukkan kembali ke dalam kandungan. rahim istri menggunakan sel telur dan sperma suami istri. Oleh karena itu, upaya hamil melalui cara buatan atau melalui bantuan dari ibu pengganti tak mampu dilakukan karena tidak ada syarat hukumnya (dilarang), sesuai pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Padahal praktik sewa rahim terjadi secara sembunyi-sembunyi dan persaudaraan di sejumlah tempat.<sup>15</sup>

Melalui perspektif HAM dimana Ibu pengganti dan sewa rahim dilarang bagi Indonesia sebelum dinilai melakukan pelanggaran hak perempuan yang menyewakan rahimnya. Hal ini bertentangan dengan pemikiran masyarakat, etika, dan ciri-ciri sosial serta cita-cita yang tertuang dalam hukum Indonesia. Kesepakatan ini terpaksa dibuat, antara lain, karena kesulitan keuangan ibu pengganti, yang menghalanginya untuk mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi dari keputusannya. Selain itu, karena kandungan perempuan bukan merupakan obyek suatu akad, maka perjanjian yang dibuat tidak diakui. Agar para pihak yang mengadakan perjanjian tidak menjadi pihak yang dilindungi undang-undang.

Menyewakan rahim dapat mengakibatkan pelanggaran akan hak asasi pada anak sebagaimana lagi melalui perjudohan selain hak asasi Ibu pengganti. UU HAM di pasal 56 ayat 1 menyatakan di mana "siapa anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya untuk diasuh selalu dibesarkan oleh kedua orang tuanya sendiri." Anak-anak adalah masa depan negara dan orang tuanya. Anak kini berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Ketidakpastian tentang status anak muncul dari ibu pengganti, terutama ketika ibu pengganti gestasional digunakan. Hal ini tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa perkawinan sedarah genetik dapat terjadi pada suatu saat, yang dapat mengakibatkan pembatasan atau kecacatan

---

<sup>14</sup> Brian, Stanly. "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Lex Privantum*, 11. No.2 (2023): 1200

<sup>15</sup> Fika, A. "Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra." *Jurnal El-Mashalhal*, 10. No.2 (2020): 26

karena penyerbukan silang. Pasal 43 UU Perkawinan yang mengutarakan di mana anak sesuai dengannya lagi di luar nikah hanya memiliki toleransi pubertas dengan ibu serta keluarganya. Oleh karena itu, apabila ibu penggantinya belum menikah, maka status anak tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan kata lain, ibu yang dibicarakan di sini adalah ibu pengganti dari anak tersebut. Hak waris anak serta persepsi sosial yang negatif akan terkena dampak dari keadaan ini.

Harus ada pembatasan khusus yang mengatur penyewaan rahim karena penting untuk dipahami bahwa peraturan atau kebijakan yang tidak jelas dan menetapkan standar yang ambigu pasti akan berdampak negatif pada praktik lapangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan dua hal menarik yang pertama mengenai fenomena *Surrogate Mother* dan Praktiknya di Indonesia berdasarkan hasil kajian ditinukan bahwa Praktik *Surrogate Mother* di Indonesia telah ada beberapa kasus yang terjadi tetapi tidak terekspose kepada public dikarenakan memang pembuktiannya yang sangat sulit untuk dilakukan, belum lagi penindakan akan pelakunya pun masih minim dan kurang gencar dilakukan, selain itu pula karena prakteknya yang dilakukan secara diam-diam, yang kedua mengenai legalitas *Surrogate Mother* di Indonesia sendiri semua cabang ilmu menentang adanya kejadian *Surrogate Mother* tersebut dikarenakan memang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan amanat konstitusi untuk dilindungi, berdasarkan hasil kesimpulan tersebut saran yang bisa penulis sampaikan adalah untuk pemerintah sgar segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Kesehatan dalam bentuk penambahan norma baru atau memperjelas norma yang sudah ada terkait *Surrogate Mother* tersebut agar ketentuannya jelas dan memiliki implikasi yuridis bagi yang melanggar, agar posisi Indonesia jelas melarang adanya praktek *Surrogate Mother* di negara ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mather, dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Idries, AM. 2022. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabug*. Jakarta: ED I, Benarupa Aksara.

##### Jurnal:

- Fika Aufani Kumala. "Fenomena Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) dan Status Anak yang dilahirkan." *Jurnal Up* (2023)
- Arifin, Mohammad Zaenal. 2020. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Perspektif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwaini." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3 (3).
- Brian, Stanly. 2023. "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Lex Privantum*, 11 (2).

- Ceila B, Leroy C.E. 2014. "Surrogacy in Modern Obstetric Practice." *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine* 19.
- Erwin, Et ALL. 2023. " Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal IUS* 11, (1).
- Fika, A. 2020. "Fika, A." *Jurnal El-Mashalhal* 10 (2).
- Ohoiwutun, Sawsan Yasmine. 2022. "Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim." *Jurnal Hukum Adigama*, 5 (1).
- Qintarawati., Alifia. 2023. "Perlindungan Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (4).
- Rosanti, Desi. 2021. "Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrpgency) Berdasarkan Hukum di Indonesia." *Privat Law* 9 (1).
- Sarsan, Y. 2022. "kibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Contract)." *Jurnal Hukum Adigama* 5 (1).
- Ulum, Mukhamad Bahrul. 2023. "Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Aspek Nasab." *UNES Law Review* 6 (2).

**Website:**

Mulyati. "Surrogate Mother (Ibu Pengganti/Sewa Rahim) dalam Perpektif Hukum." URL: <https://kinkin-mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-penggantisewa.html>, Diakses 3 Maret 2024

Sumber dari:  
<https://www.kompasiana.com/rosaliaaini/550d49838133116d2cb1e211/surrogate-mother>, diakses pada 25 Desember 2022

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia